

YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA KEKAYAAN YAYASAN

Oleh :

Rosida Diani¹

Siti Rochayati²

¹ Universitas Tamansiswa Palembang, diani.sumadi2935@gmail.com

² Universitas Tamansiswa Palembang, sitirochayati886@yahoo.com

Abstrak : Yayasan merupakan lembaga sosial, bukan lembaga yang mencari laba. Untuk menunjang kegiataannya Yayasan diperbolehkan mendirikan dan/atau bergabung dengan badan usaha. Salah satu badan usaha yang dapat didirikan oleh Yayasan adalah Perseroan Terbatas. Rumusan masalah yang diteliti yaitu Apa landasan yuridis suatu yayasan dapat mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha terutama badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, serta apa akibat hukum pendirian atau penyertaan modal yayasan pada suatu Perseroan Terbatas terhadap harta kekayaan yayasan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dimana dari hasil penelitian diperoleh bahwa Yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha termasuk PT berdasarkan pasal 3 UU No.16 Tahun 2001. Apabila PT yang didirikan Yayasan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas Yayasan sebagai pertambahan harta kekayaan Yayasan. Apabila PT yang didirikan Yayasan mengalami kerugian hingga kebangkrutan, maka tanggung jawab Yayasan hanya sebesar modal yang dimasukkan ke dalam PT tidak sampai ke harta kekayaan Yayasan.

Kata Kunci : Yayasan, PT, Tanggug Jawab

Abstract : Foundations are social institutions, not profit-seeking institutions. To support its activities, Foundations are permitted to establish and/or merge with business entities. One of the business entities that can be established by a Foundation is a Limited Liability Company. The formulation of the problem studied is what is the legal basis for a foundation being able to establish a business entity and/or participate in a business entity, especially a business entity in the form of a Limited Liability Company, as well as what are the legal consequences of establishing or investing foundation capital in a Limited Liability Company on the foundation's assets. This research is Normative Law research, where from the results of the research it is found that Foundations are allowed to establish business entities including PTs based on Article 3 of Law No. 16 of 2001. If the PT established by the Foundation makes a profit then the profits can be included in the Foundation's treasury as an increase in assets. Foundation. If the PT established by the Foundation experiences losses to the point of bankruptcy, then the Foundation's responsibility is only for the amount of capital invested in the PT and does not extend to the Foundation's assets.

Keywords: Foundation, Limited Liability Company, Responsibility

LATAR BELAKANG

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu *rechtspersoon*.¹ Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.² Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.³

Menurut sifatnya, badan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Korporasi (*corporatie*) dan Yayasan. Korporasi (*corporatie*) adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya, sedangkan Yayasan (*stichting*) adalah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.⁴

Pengaturan mengenai Yayasan dalam bentuk undang-undang baru ada pada tahun 2001 dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada tahun 2004 disahkan undang-undang Yayasan terbaru yaitu UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.

Di dalam UU No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa pengertian yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang didirikan dengan pemisahan kekayaan pendirinya, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan, melainkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Di dalam kamus Umum yang ditulis oleh Zainul Bahri yayasan didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial.⁵ Dalam KBBI online, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).⁶

Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.⁷

¹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 14

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.29. 3

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 2000, hlm.14

⁴ Chaidir Ali, op.cit., hlm.62

⁵ Zainul Bahri. 1996. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* (Cet. Ke-1). Bandung: PT Angkasa. Hlm.367

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yayasan>, diakses pada 27 Agustus 2022

⁷ Achmad Ichsan. 1993. *Hukum Dagang* (Cet. Ke-5). Jakarta: Pradnya Paramitha. Hlm.110

Dari pengertian tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa yayasan merupakan badan hukum, tidak memiliki anggota, didirikan dengan memisahkan harta kekayaan dari para pendirinya, pendiriannya dilakukan untuk tujuan yang berkaitan dengan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Sehingga Yayasan sebagai badan hukum didirikan bukan untuk mencari keuntungan. Yayasan merupakan lembaga sosial, bukan lembaga yang mencari laba. Segala kegiatan yang diselenggarakan di dalam Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan. Untuk lebih mengembangkan Yayasan, bolehkah Yayasan mempunyai suatu usaha atau berbisnis? Hal ini kerap menjadi masalah intern di dalam Yayasan dimana ada keinginan Yayasan untuk meningkatkan kemampuan finansialnya namun Yayasan sendiri tidak diperbolehkan mengorientasikan kegiatannya untuk mencari keuntungan.

Mengenai hal ini, dapat kita lihat di dalam UU No. 16 Tahun 2001 Pasal 3 (1) disebutkan bahwa “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.” Pasal ini memberikan jawaban bahwa yayasan diperbolehkan untuk mendirikan suatu badan usaha atau ikut bergabung dalam suatu kegiatan usaha.

Namun di dalam penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan lebih lanjut mengenai pendirian badan usaha ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan kegiatan usaha yang bagaimana yang dapat didirikan oleh yayasan. Apakah semua jenis usaha diperbolehkan sebagai kegiatan usaha yayasan. Apakah pendirian badan usaha oleh yayasan tidak menyalahi maksud dan tujuan dari pendirian suatu yayasan yaitu sebagai badan hukum yang tujuan pendiriannya bukan mencari keuntungan atau non profit. Oleh karenanya di dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai landasan yuridis suatu yayasan dapat mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha terutama badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, serta apa akibat hukum pendirian atau penyertaan modal yayasan pada suatu Perseroan Terbatas terhadap harta kekayaan yayasan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan konseptual.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan yayasan dan perseroan terbatas. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan tentang Yayasan dan Perseroan Terbatas, serta digunakan juga bahan hukum tersier berupa kamus.

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika berpikir atau metode deduktif, digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.⁸

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Yayasan merupakan badan hukum nirlaba, dimana pendiriannya bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pemiliknya, dan tidak mempunyai anggota.⁹

Organ Yayasan ada 3 (tiga) yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas.¹⁰ Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.¹¹ Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.¹²

Ada beberapa kewenangan pembina Yayasan, yaitu:¹³

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.¹⁴ Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan Seorang Bendahara.¹⁵ Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.¹⁶

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal.27

⁹ Pasal 1 angka 1 jo Pasal 9 ayat 1, UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁰ UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹¹ Pasal 28 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹² Pasal 29 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹³ Pasal 28 ayat (2) UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁴ Pasal 31 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁵ Pasal 32 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁶ Pasal 40 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta Kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- 1) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- 2) Wakaf;
- 3) Hibah;
- 4) Hibah wasiat;
- 5) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal-hal tertentu, Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan. Bantuan ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Sumber-sumber tersebut merupakan sumber asal muasal harta kekayaan Yayasan. Untuk lebih mengembangkan dan memajukan Yayasan, faktor dana memegang peranan penting. Namun mengingat Yayasan adalah badan hukum nirlaba, maka sulit untuk menambah harta kekayaan yayasan apabila perolehan sumber dana dari penyelenggaraan kegiatan Yayasan. Untuk itu maka Yayasan harus mencari sumber dana lainnya. Sumber dana yang paling mungkin bagi Yayasan untuk mengembangkan lembaganya adalah dengan mendirikan badan usaha atau juga bergabung dengan suatu badan usaha.

Landasan yuridis Yayasan untuk mendirikan badan usaha atau bergabung dengan badan usaha lain adalah Pasal 3 UU No.16 Tahun 2001. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.¹⁹ Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai jenis badan usaha apa saja yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk didirikan oleh Yayasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yayasan dapat mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dilihat dari status badan hukumnya, badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu badan usaha yang merupakan badan hukum dan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Menurut Subekti²⁰, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

Menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi”.²¹ Badan usaha berbadan hukum salah satu diantaranya yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi.

¹⁷ Pasal 26 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁸ Pasal 27 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁹ Pasal 3 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987, hlm. 182

²¹ Rachmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36

Badan Usaha Bukan Badan Hukum adalah “Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh”²² Badan usaha tidak berbadan hukum salah satu contohnya yaitu Perserukutan Komanditer (CV), Persekutuan Firma.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang dimungkinkan untuk didirikan oleh Yayasan. Definisi PT di dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pendiriannya berdasarkan perjanjian para pemegang saham, modal dasarnya terbagi dalam saham.

Definisi Perseroan Terbatas menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu pada Pasal 109 angka 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan Terbatas di dalam UU PT 2007 disebut dengan Perseroan. Di dalam UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas jenis ini disebut dengan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal. Dalam UU PT 2007 hanya ada 1 (satu) jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas yang merupakan perkumpulan modal dari beberapa orang. Sedangkan di dalam UU Cipta Kerja, definisi Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai 2 (dua) jenis yaitu Perseroan Terbatas Perserukutan Modal dan Perseroan Terbatas Perorangan.

Kriteria untuk dapat mendirikan kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut berbeda. Untuk Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, dapat didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas Perorangan hanya dapat didirikan oleh perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Dari kedua jenis Perseroan Terbatas tersebut, Yayasan dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang jenis mana? Apakah Perseroan Terbatas Persekutuan Modal ataukah Perseroan Terbatas Perorangan ataukah dapat mendirikan keduanya?

Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu satu persatu siapa saja yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dan siapa saja yang dapat mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan.

²² Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Usaha Perorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/782_ratnawati.pdf, diakses pada 27 Agustus 2022, pukul.22:08

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Persekutuan Modal merujuk kepada UU PT 2007. Di dalam UU PT 2007 Perseroan Terbatas Persekutuan Modal disebut dengan kata "Perseroan". Di dalam pasal 7 UU No.40 Tahun 2007 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.²³ Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Disini disebutkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam bahasa hukum kata "orang" diartikan sebagai subjek hukum.

Sebagaimana dikemukakan disini pendapat Hardjawidjaja, bahwa "Pengertian mengenai siapakah yang dianggap sebagai orang dalam hukum yang pertama ialah "manusia" yang menurut anggapan umum merupakan manusia secara fisik akan tetapi menurut Eggens yang dimaksud sebagai "orang" dalam buku kesatu KUH Perdata adalah manusia sebagai *rechts persoon* (perorangan sebagai subyek hukum)."²⁴

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam subjek hukum adalah manusia (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).²⁵ Menurut C.S.T. Kansil, orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:²⁶

- a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Dari 2 (dua) jenis subjek hukum tersebut, Yayasan termasuk dalam kategori kedua yaitu sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*). Sehingga Yayasan dapat menjadi pendiri dari suatu Perseroan Terbatas yang diatur di dalam UU PT 2007. Apabila merujuk pada aturan UU Cipta Kerja, maka Yayasan dapat menjadi pendiri dari Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

Untuk mengetahui apakah Yayasan diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas Perorangan maka akan dilihat pada aturan di dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Di dalam PP UMKM telah diatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kriteria UMKM.

Di dalam Pasal 1 angka (2) sampai (4) PP UMKM dijelaskan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yaitu:²⁷

²³ UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7

²⁴ Aloysius Entah, R., 1989, Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas), Yogyakarta, Liberty, hlm. 53

²⁵ A. Ridwan Halim, Hukum Perdata dalam Tanya jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.29

²⁶ Kansil, C.T.S. et al, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 82

²⁷ Pasal 1 angka 2-4 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- (1) Usaha Mikro yaitu suatu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Yayasan tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan, karena berdasarkan kriteria Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah, Yayasan tidak termasuk dalam kriteria tersebut. Yayasan bukanlah badan usaha, tapi yayasan adalah badan hukum nirlaba. Sehingga Yayasan hanya bisa mendirikan atau ikut bergabung dalam Perseroan Terbatas Persekutuan Modal (PT biasa).

Sebagai pendiri Perseroan Terbatas atau menyertakan modal dalam Perseroan Terbatas, yayasan harus mengambil bagian saham. Besarnya penyertaan yayasan pada suatu PT paling banyak 25 % (dua puluh lima persen)²⁸ dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. Yayasan tidak diperbolehkan menyertakan semua harta kekayaannya untuk mendirikan badan usaha. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU No.16 Tahun 2001. Harta kekayaan yayasan yang dimasukan ke dalam Perseroan Terbatas, menjadi harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan yayasan. Hal ini karena harta kekayaan yang dimasukan sebagai modal Perseroan Terbatas tersebut telah menjadi milik Perseroan Terbatas. Seperti kita ketahui bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan usaha badan hukum.

Semua hak dan kewajiban yayasan terhadap Perseroan Terbatas mengikuti aturan hak dan kewajiban pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Segala keuntungan yang diperoleh Yayasan dari pendirian Perseroan Terbatas menjadi harta kekayaan Yayasan apabila keuntungan tersebut dipisahkan atau dikeluarkan dari Perseroan Terbatas dan dimasukan ke dalam kas Yayasan. Misalnya setiap tahun RUPS menyelenggarakan Rapat Tahunan, di dalam rapat tahunan tersebut dilakukan pembagian deviden. Deviden ini merupakan penambahan harta kekayaan bagi Yayasan, yang dapat digunakan oleh Yayasan untuk mengembangkan lembaganya.

²⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam berbisnis, bukan hanya keuntungan yang akan diperoleh oleh para pihak yang berbisnis, tetapi juga kemungkinan dideritanya kerugian. Kerugian yang diderita Perseroan Terbatas, hingga kemudian menimbulkan kebangkrutan Perseroan Terbatas, tidak dapat membuat harta yayasan menjadi ikut sebagai jaminan kebendaan atas pelunasan utang Perseroan Terbatas yang didirikannya. Hal ini karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, merupakan subjek hukum sendiri terpisah dengan Yayasan yang juga sebagai subjek hukum sendiri.

Di dalam Pasal 3 UU No.40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.²⁹ Sehingga jelaslah bahwa Yayasan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas yang didirikannya. Yayasan tidak bertanggung jawab melebihi besarnya modal yang ia sertakan ke dalam Perseroan Terbatas, apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian.

Meski Yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha, nmaun ada beberapa pembatasan, yaitu :

1. Keuntungan dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan, tidak diperbolehkan dibagikan kepada Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan.³⁰ Keuntungan itu harus dimasukkan ke dalam kas Yayasan, sebagai tambahan harta kekayaan Yayasan.
2. Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau komisaris dalam badan usaha yang didirikan Yayasan.³¹ Hal ini tentu saja tujuannya agar tidak terdapat konflik kepentingan dan juga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Kegiatan usaha yang dilakukan harus sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan.³² Sebagai ilustrasi, untuk yayasan pendidikan, badan usaha yang didirikan haruslah ada kaitannya dengan pendidikan. Misalnya yayasan pendidikan diperbolehkan mempunyai kegiatan usaha percetakan, fotokopi, untuk menunjang kegiatan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 3 UU No.16 Tahun 2001 Yayasan diperbolehkan mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha yang didirikan oleh Yayasan harus sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

²⁹ Pasal 3 UU No.40 Tahun 2007

³⁰ Pasal 3 ayat (2) UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³¹ Pasal 7 ayat (3) UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

³² Pasal 8 UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Apabila Perseroan yang didirikan Yayasan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kas Yayasan sebagai pertambahan harta kekayaan Yayasan. Apabila Perseroan yang didirikan Yayasan mengalami kerugian hingga kebangkrutan, maka tanggung jawab Yayasan hanya sebesar modal yang dimasukkan ke dalam Perseroan tidak sampai ke harta kekayaan Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1985. *Hukum Perdata dalam Tanya jawab*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ichsan. 1993. *Hukum Dagang* (Cet. Ke-5). Jakarta: Pradnya Paramitha
- Aloysiur Entah, R., 1989, *Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas)*, Yogyakarta: Liberty
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- C.T.S Kansil. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Chaidir Ali, 1997. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Zainul Bahri. 1996. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* (Cet. Ke-1). Bandung: PT Angkasa.
- UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kooperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah